

**PT LIPPO CIKARANG TBK
("Perseroan")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS Luar Biasa**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : **Jumat, 2 September 2016**
Pukul : 10:00 WIB - selesai
Tempat : Multifunction Room Lt. 3,
Easton Commercial Centre
Jl. Gunung Panderman Kav. 05
Lippo Cikarang – Bekasi 17550

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan RUPS Luar Biasa ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini telah sesuai dengan ketentuan dan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Agustus 2016 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") per tanggal 10 Agustus selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan daftar pemegang saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;

- b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan di Easton Commercial Centre, Jl. Gunung Penderman Kav.05, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, Jawa Barat – Indonesia. Selain itu, formulir surat kuasa dapat pula diunduh melalui situs Perseroan yaitu www.lippo-cikarang.com.
 - c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat selambat-lambatnya pukul 16:00 WIB.
- 5. Bagi Pemegang Saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
 - 6. Penjelasan mengenai setiap acara yang akan dibahas dalam RUPS Luar Biasa tersedia di situs Perseroan yaitu www.lippo-cikarang.com.
 - 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Luar Biasa, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Lippo Cikarang, 11 Agustus 2016

PT LIPPO CIKARANG Tbk

Direksi Perseroan